



**PENETAPAN**

Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Jpa

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan:

**SYENDI PERMANA**, NIK. 3320070209020006, Jepara, 02 September 2002, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Agama Islam, Tempat Tinggal di Desa Pekalongan Rt 002 Rw 004 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar keterangan Pemohon yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 14 November 2024 dalam register Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Jpa, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Jepara tanggal 02 September 2002, yang beralamat di Desa Pekalongan RT 002 RW 004, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3320070209020006;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri Kustiyono dan Badriyah yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batealit tanggal 14 September 1999 sesuai Kutipan Akta Nikah No 423/33/IX/1999 tertanggal 14 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batealit;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

Hal 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Jpa



- Puspita Silvy;
  - Syendi Permana;
4. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon No. 6041/TP/2004 tertanggal 23 Juni 2004 tertulis Pemohon dilahirkan di Jepara pada tanggal 02 September 2002 anak laki-laki dari pasangan suami isteri Kustiono dan Badriyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara dimana didalam akta tersebut tertulis/ tercatat SYENDI PERMANA dan ingin diubah menjadi tertulis/ tercatat MUHAMMAD NEZHA AL FATTAH;
  5. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon No. 3320052209110002 tertanggal 22 September 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara dimana didalam Kartu Keluarga (KK) tersebut tertulis/ tercatat **SYENDI PERMANA** dan ingin diubah menjadi **MUHAMMAD NEZHA AL FATTAH**;
  6. Bahwa pada Ijazah SD No. DN-03 Dd/06 0273738 tertanggal 18 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dimana di dalam Ijazah tersebut tertulis/ tercatat SYENDI PERMANA dan ingin diubah menjadi MUHAMMAD NEZHA AL FATTAH;
  7. Bahwa pada Ijazah SLTP No. DN-03 /D-SMP/06/0131691 tertanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dimana didalam Ijazah tersebut tertulis/ tercatat SYENDI PERMANA dan ingin diubah menjadi MUHAMMAD NEZHA AL FATTAH;
  8. Bahwa Pemohon sudah berupaya meminta Surat Keterangan dari Desa dengan Nomor: 283/DS/IX/2024 yang menjelaskan bahwa nama SYENDI PERMANA ingin diubah menjadi MUHAMMAD NEZHA AL FATTAH;
  9. Bahwa karena dokumen-dokumen penting Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah yang mana nama Pemohon adalah SYENDI PERMANA, selanjutnya Pemohon bermaksud mengganti dokumen-dokumen Pemohon yang semula

Hal 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Jpa



tertulis / tercatat SYENDI PERMANA diubah menjadi MUHAMMAD NEZHA AL FATTAH;

10. Bahwa Pemohon telah mengajukan penggantian nama di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon SYENDI PERMANA menjadi MUHAMMAD NEZHA AL FATTAH, akan tetapi pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga meminta penetapan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Jepara;
11. Bahwa Pemohon merasa malu sering diolok-olok, arti dari nama Pemohon kurang bagus, dan Pemohon juga ingin menambahkan nama nabi Muhammad SAW sehingga pihak keluarga setuju mengubah nama Pemohon SYENDI PERMANA diubah menjadi MUHAMMAD NEZHA AL FATTAH, namun terkait dokumen-dokumen Pemohon belum dilakukan penggantian nama;
12. Bahwa keluarga Pemohon sudah menyetujui penggantian nama Pemohon **SYENDI PERMANA** menjadi **MUHAMMAD NEZHA AL FATTAH**;
13. Bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, selanjutnya mohon untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan untuk memeriksa permohonan pemohon selanjutnya hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini membuat penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhan.
2. Menetapkan nama SYENDI PERMANA menjadi MUHAMMAD NEZHA AL FATTAH.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengubah ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara sebagai berikut:
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3320070209020006 atas nama SYENDI PERMANA menjadi MUHAMMAD NEZHA AL FATTAH

Hal 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Jpa



- Akta Kelahiran No. 6041/TP/2004 atas nama SYENDI PERMANA menjadi MUHAMMAD NEZHA AL FATTAH;
  - Kartu Keluarga (KK) No. 3320052209110002 atas nama SYENDI PERMANA menjadi MUHAMMAD NEZHA AL FATTAH.
4. Memerintahkan Pemohon untuk mengubah ke Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Jepara Surat Keterangan Ijazah sebagai berikut:
- Ijazah SD No. DN-03 Dd/06 0273738 atas nama SYENDI PERMANA menjadi MUHAMMAD NEZHA AL FATTAH.
  - Ijazah SLTP No. DN-03 /D-SMP/06/0131691 atas nama SYENDI PERMANA menjadi MUHAMMAD NEZHA AL FATTAH.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau Mohon putusan / penetapan yang benar dan adil (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syendi Permana, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6041/TP/2004 atas tertanggal 23 Juni 2004 atas nama Syendi Permana, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3320052209110002 atas nama Kepala Keluarga Badriyah tertanggal 22 September 2011, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-03 Dd/06 0273738 atas nama Syendi Permana, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 423/33/IX/1999 atas nama Kustiyono dengan Badriyah, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-03/D-SMP/06 0131691 atas nama Syendi Permana, diberi tanda bukti P-6;

Hal 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Jpa



7. Fotokopi Surat Keterangan Petinggi Pekalongan Nomor 283/DS/XI/2024, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat dari Pemohon telah diperiksa di persidangan dan telah dibubuhi materai yang cukup maka bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Gunata Hadi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengenal saksi sebagai paman. Saksi adalah paman Pemohon dari garis ibu;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam kesaksiannya, Pemohon merupakan warga Desa Pekalongan Rt 002 Rw 004 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama karena Pemohon sering diejek oleh teman-teman sekolah;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah mendengar langsung atau melihat langsung ada teman sekolah yang mengejek Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama pada dokumen kependudukannya adalah karena Pemohon sering diejek Syendi Cheeks atau Syendi Tupai;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon ingin mengganti nama pada seluruh dokumen kependudukannya dari Syendi Permana menjadi Muhammad Nezha Al Fattah;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon mendapatkan nama tersebut setelah meminta saran dari Ustad dan guru bela diri yang selama ini diikuti oleh Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon telah bermusyawarah dengan keluarga dan keluarga tidak keberatan atas pergantian nama

Hal 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Jpa



Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Sudar Kusmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengenal Saksi sebagai paman Pemohon dari garis ibu;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam kesaksiannya, Pemohon merupakan warga Desa Pekalongan Rt 002 Rw 004 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;
- Bahwa Pemohon adalah dua bersaudara, namun karena kedua orang tuanya telah berpisah, adik Pemohon tinggal ayahnya sedangkan Pemohon tinggal dengan ibunya;
- Bahwa saksi mengetahui alasan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon adalah karena Pemohon sering diejek oleh teman-teman sekolahnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa teman-teman Pemohon sering memanggil Pemohon dengan sebutan Syendi Tupai yakni salah satu tokoh dalam kartun Spongebob;
- Bahwa selain mendengar cerita dari Pemohon, Saksi juga pernah mendengar tetangga memanggil Pemohon dengan sebutan Syendi Tupai;
- Bahwa menurut Saksi, Pemohon sudah mulai diejek oleh teman-temannya sejak masih Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), namun Pendidikan SMK tidak dilanjutkan;
- Bahwa saksi mengetahui ada niat Pemohon untuk melanjutkan sekolah dengan mengikuti program Paket C;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon ingin mengganti nama yang semula adalah Syendi Permana menjadi Muhammad Nezha Al Fattah;

Hal 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pemohon mendapatkan nama Muhammad Nezha Al Fattah setelah mendapatkan saran dari guru ngaji atau ustad dan dari guru bela diri Pemohon;
- Bahwa pergantian nama Pemohon telah disepakati oleh keluarga Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah penetapan ganti nama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertama kali harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) adalah mengadili perkara-perkara pidana dan juga perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeri tidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatan *contensiosa*), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkara-perkara perdata yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa dalam gugatan *voluntair* (tidak mengandung suatu persengketaan) atau yang dikenal dengan perkara permohonan, yang diminta oleh Pemohon adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan ijin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

Hal 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Desa Pekalongan Rt 002 Rw 004 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara sehingga Pengadilan Negeri Jepara berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini, sebagaimana ketentuan pasal 1866 KUH Perdata/Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan 7 (tujuh) bukti surat yang telah bermaterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Desa Pekalongan Rt 002 Rw 004 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut karena Pemohon sering diolok-olok oleh teman-teman;
- Bahwa apabila permohonan dikabulkan, maka dokumen kependudukan Pemohon yang perlu diubah adalah Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon;
- Bahwa dalam hal pergantian data administrasi kependudukan Pemohon tidak ada keberatan atau sanggahan dari orang tua atau pihak manapun;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan

Hal 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan negeri tempat pemohon”, lebih lanjut di dalam Pasal 53 Huruf a Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada huruf “a” dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama”;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007, hal 44, angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa tentang menambah atau memperbaiki nama secara global di atur dalam Pasal 13 BW yang antara lain menyebutkan bahwa: “Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dapat mengganti nama Pemohon semula Syendi Permana diubah menjadi Muhammad Nezha Al Fattah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3320070209020006 atas nama Syendi Permana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6041/TP/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, tertanggal 23 Juni 2004, diketahui Syendi Permana dilahirkan

Hal 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jepara pada tanggal 02 September 2002, anak laki-laki dari suami isteri sah Kustiono dan Badriyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, Kartu Keluarga Nomor 3320052209110002 atas nama kepala keluarga Badriyah diketahui bahwa Syendi Permana dilahirkan di Jepara pada tanggal 02 September 2002, anak laki-laki dari suami isteri sah Kustiyono dan Badriyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-03Dd/06 0273738 atas nama Syendi Permana dilahirkan di Jepara pada tanggal 02 September 2002, anak laki-laki dari Kustiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, Kutipan Akta Nikah Nomor 423/33/IX/1999 tanggal 14 September 1999, telah dilangsungkan akad nikah antara Kustiyono dengan Badriyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-03/D-SMP/06/0131691 atas nama Syendi Permana, dilahirkan di Jepara pada tanggal 02 September 2002, anak laki-laki dari Kustiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, Surat Keterangan Petinggi Pekalongan Nomor 283/DS/IX/2024 yang menerangkan bahwa Syendi Permana adalah warga Desa Pekalongan Rt. 02 Rw. 04 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 yang dihadirkan di persidangan, Hakim menilai bahwa seluruh dokumen kependudukan yang dijadikan alat bukti surat adalah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas serta keterangan saksi, dan permohonan Pemohon, Pemohon hendak mengganti nama Pemohon dari Syendi Permana menjadi Muhammad Nezha Al Fattah karena sering diolok oleh teman-temannya dapat dikabulkan dengan memperhatikan asas manfaat dan untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, dan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) tersebut patut dikabulkan sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Hal 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan petitem ke-3 permohonan Pemohon yang menyatakan penetapan dari permohonan ini dapat dijadikan dasar dan alas hukum untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama serta dokumen-dokumen terkait yang berhubungan dengan nama Pemohon, hal tersebut beralasan hukum, dan dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama SYENDI PERMANA menjadi MUHAMMAD NEZHA AL FATTAH;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengubah ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara sebagai berikut:
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3320070209020006 atas nama SYENDI PERMANA menjadi MUHAMMAD NEZHA AL FATTAH;
  - Akta Kelahiran Nomor 6041/TP/2004 atas nama SYENDI PERMANA menjadi MUHAMMAD NEZHA AL FATTAH;
  - Kartu keluarga Nomor 3320052209110002 atas nama SYENDI PERMANA menjadi MUHAMMAD NEZHA AL FATTAH;
4. Memerintahkan Pemohon untuk mengubah ke Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Jepara Surat Keterangan Ijazah sebagai berikut:

Hal 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijazah SD Nomor DN-03Dd/06 0273738 atas nama SYENDI PERMANA menjadi MUHAMMAD NEZHA AL FATTAH;
  - Ijazah SMP Nomor DN-03/D-SMP/06/0131691 atas nama SYENDI PERMANA menjadi MUHAMMAD NEZHA AL FATTAH;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Afrizal, SH., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jimmy Andreas Low, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, yang dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Jimmy Andreas Low, S.H.

Afrizal, SH., M.Hum.

#### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Penggandaan Berkas	: Rp. 3.000,00
4. Biaya PNBK	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Sumpah saksi	: Rp. 20.000,00 ±
Jumlah	: Rp. 133.000,00

(seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)